

Analisis Perbedaan Tingkat Pemahaman Pajak dan Moral Pajak pada Generasi Milenial dan Generasi Z Indonesia

Mila Rahmadani^{1*}, Eka Fauzihardani²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: milarahmadani2711@gmail.com

Tanggal Masuk:

07 Februari 2024

Tanggal Revisi:

24 Maret 2024

Tanggal Diterima:

30 April 2024

Keywords: Millennial Generation; Generation Z; Tax Understanding; Tax Morals.

How to cite (APA 6th style)

Rahmadani, M., & Fauzihardani, E. (2024). Analisis Perbedaan Tingkat Pemahaman Pajak dan Moral Pajak pada Generasi Milenial dan Generasi Z Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 6 (2), 551-564.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v6i2.1538>

Abstract

In 2045 Indonesia will have a demographic bonus phenomenon dominated by productive citizens, they are the millennial generation and generation Z, that will increase the number of taxpayers and increase tax revenue. So, our must know about the basic factors that influence voluntary tax compliance, namely tax understanding and tax morals owned by millennials and generation Z as future taxpayers. This study aims to examine the level of tax understanding and tax morale of millennials and generation Z, and to examine which generation has a better level of tax understanding and tax morale. This research is a comparative study using a quantitative approach. Data of this study are primary data. Data collection is by using closed-ended questionnaires. The samples in this study were millennials and generation Z who had studied, read, heard or found out information about taxation. The sampling technique used purposive sampling technique. The hypothesis in this study was tested using a two-sample mean difference test (Independent sample t test) with IBM SPSS 25. The results showed that the millennial generation's tax understanding and tax morale were better than those of generation Z. Then for each generation, the millennial generation's tax understanding is better (higher) compared to their tax morale. Likewise with generation Z where generation Z's tax understanding is better (higher) than their tax morals.



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah suatu perilaku dimana wajib pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu dalam Pasaribu & Tjen, 2016). Kepatuhan pajak terdiri atas kepatuhan pajak formal dan material. Fakta di lapangan diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak Indonesia belum maksimal baik dari sisi kepatuhan formal maupun kepatuhan material. Berdasarkan pada sisi kepatuhan pajak formal diketahui bahwa masih ada 6,08 juta wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam hal

penyampaian SPT. Pada sisi kepatuhan pajak material diketahui bahwa untuk mencapai target realisasi penerimaan negara dari pajak masih ada sebesar 27,14% dana lagi yang harus dikumpulkan dari dana pendapatan Pajak Penghasilan.

Fenomena lainnya yang terjadi di Indonesia adalah adanya bonus demografi. Bonus demografi adalah kondisi dimana masyarakat yang berada pada usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat yang berada pada usia tidak produktif (Mulianingsih & Lubis, 2019). Masyarakat yang masuk kepada kelompok masyarakat usia produktif adalah masyarakat yang berada pada rentang usia 15-64 tahun. Berdasarkan rentang usia tersebut, diketahui bahwa generasi yang mengisi kelompok usia produktif dan kelompok angkatan kerja di Indonesia selama tahun 2015-2045 di dominasi oleh generasi milenial dan generasi Z. Menurut Effendi et al (2019) seiring dengan terjadinya bonus demografi ini dalam jangka panjang bagi bidang perpajakan akan meningkatkan potensi pendapatan pajak yang berasal dari orang pribadi terutama PPh 21 karena jumlah angkatan kerja yang semakin bertambah khususnya angkatan kerja formal.

Teori generasi yang disampaikan oleh Karl Mannheim pada tahun 1952, teori ini menjelaskan bahwa setiap generasi memiliki karakteristiknya masing-masing. Mannheim menyatakan bahwa kelompok generasi disatukan oleh kesamaan kehidupan pada rentang waktu yang sama dan pengalaman historis yang sama (Mannheim, 2009). Strauss & Howe (1991) mengemukakan bahwa suatu kelompok generasi harus memenuhi tiga parameter kritis, yakni letak usia dalam konteks sejarah, kesamaan kepercayaan dan perilaku, serta partisipasi dalam periode yang serupa. (Lubis et al, 2019). Pada penelitian yang dilakukan oleh lembaga riset McKinsey & Company memaparkan generasi Y (milenial) adalah sekelompok orang yang lahir pada tahun 1980-1995 dan generasi Z adalah sekelompok orang yang lahir pada tahun 1996-2010 (Francis & Hoefel, 2018).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Francis & Hoefel (2018), dan Alvares Research Center (2022) yang sama-sama melakukan penelitian mengenai generasi milenial dan generasi Z, menjelaskan bahwa ciri-ciri generasi milenial adalah generasi yang hidup bersamaan dengan berkembangnya teknologi dan globalisasi, artinya generasi milenial adalah generasi yang adaptif terhadap teknologi dan merupakan generasi yang lebih terbuka dengan perbedaan pendapat. Pola komunikasi yang lebih terbuka dibanding dengan generasi sebelumnya, serta memiliki pola pikir yang terbuka terhadap isu politik dan ekonomi sehingga dapat dilihat bahwa mengenai sikap mereka terhadap perubahan lingkungan di sekitarnya. generasi yang suka memberikan aspirasi, idealis. Generasi milenial juga merupakan generasi yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu berorientasi pada dirinya sendiri..

Sementara itu, generasi Z atau gen Z adalah generasi *digital native* karena generasi ini sejak kecil, kehidupannya sudah sangat melekat dengan teknologi, hal ini secara tidak langsung mampu mempengaruhi kepribadian generasi ini, serta mempunyai kemampuan multitasking yang tinggi. Generasi Z adalah generasi lebih realistis dan merupakan komunikator yang aktif serta menyukai diskusi. Generasi Z adalah generasi otentik (asli) yang berbeda dari generasi sebelumnya, memiliki pemikiran yang pragmatis, sejak lahir sudah terbiasa dengan teknologi, cara berkomunikasi yang lebih suka pada visual dibanding dengan narasi. Penjelasan tambahan mengenai generasi Z, punya keingintahuan yang tinggi dan cakap dalam penggunaan teknologi, suka pada isu sosial dan lingkungan, pola komunikasi yang lebih suka pada *visual* dari pada teks, kritis.

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia. Sistem ini dapat berjalan dengan baik apabila para pembayar pajak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi untuk dengan sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingginya kesadaran pajak disebabkan oleh pemahaman yang mendalam dan kompeten terhadap aspek pajak, sementara pemahaman yang baik terkait pajak diiringi oleh tingkat moralitas pajak yang tinggi, yang pada gilirannya dapat menghasilkan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. Timothy & Abbas (2021) menyatakan bahwa pemahaman terhadap pajak dan moralitas pajak merupakan dua hal yang saling terkait untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela, moralitas pajak harus didukung oleh pengetahuan atau pemahaman pajak yang memadai. Berkenaan dengan bidang perpajakan, penting dilakukan analisis mengenai seberapa baik tingkat pemahaman pajak dan moral pajak generasi milenial dan generasi Z sebagai wajib pajak masa depan. Hal ini diperkuat oleh penelitian Susila et al (2016) menyatakan bahwa pembahasan mengenai moral pajak di Indonesia penting untuk terus

dikembangkan mengingat bahwa Indonesia merupakan negara berkembang yang membutuhkan porsi ekonomi informal yang tinggi sedangkan kapasitas administrasi perpajakan yang belum optimal. Lebih lanjut, dari studi Jaya (2019) dapat diketahui bahwa terus memantau kemajuan pemahaman calon wajib pajak dan wajib pajak Indonesia sangatlah penting. Hal ini karena pemahaman mengenai pajak memiliki dampak signifikan pada kesadaran calon wajib pajak dan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan sukarela.

Perbedaan karakteristik dan pengalaman yang dibawa oleh generasi milenial dan generasi Z diasumsikan dapat menjadi alasan terdapatnya perbedaan tingkat pemahaman dan moral pajak. Dengan diketahuinya, perbedaan tingkat pemahaman dan moral pajak yang dimiliki oleh generasi milenial dan generasi Z, diharapkan dapat membantu otoritas pajak dalam melihat seberapa besar kesiapan antara kedua generasi ini sebagai wajib pajak masa depan. Hal ini juga dimasukkan untuk dapat melihat mengenai kesadaran pajak dan potensi kepatuhan dari dua generasi ini. Selain itu, hal ini juga berimplikasi pada pembaharuan sistem dan kebijakan perpajakan yang disesuaikan dengan karakteristik setiap generasi.

Penelitian terdahulu yang melakukan perbandingan kelompok generasi dibidang perpajakan masih sedikit. Penelitian terdahulu yang membahas mengenai perbedaan generasi dalam bidang pajak baru dilakukan oleh Journey et al (2017) pada penelitiannya yang berjudul *generational difference in perception of tax justice and attitudes toward compliance* yang dilakukan di Amerika Serikat, dan Mangoting et al (2020) yang berjudul *generational orientation in tax compliance* yang dilakukan di Indonesia. Kedua penelitian ini berfokus mengenai bagaimana persepsi antar generasi terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pajak dan hasilnya menyatakan bahwa secara kuantitatif perbedaan generasi memiliki perbedaan persepsi dalam bidang perpajakan. Namun, penelitian yang membahas dan melakukan perbandingan kelompok generasi mengenai tingkat pemahaman dan moral pajak masih belum ada sampai saat ini.

Peneliti memberikan keterbaharuan dengan melakukan penelitian mengenai perbedaan tingkat moral pajak dan pemahaman pajak yang dimiliki oleh generasi milenial dan generasi Z yang memiliki potensi menjadi wajib pajak potensial masa depan. Selain itu, peneliti hanya memfokuskan pada variabel pemahaman pajak dan moral pajak yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sukarela, baik dan benar. Berdasarkan pada fenomena bonus demografi yang terjadi di Indonesia, potensi pajak yang berasal dari generasi milenial dan generasi Z sebagai wajib pajak masa depan serta penelitian terdahulu yang masih minim dalam pembahasan tingkat pemahaman pajak dan moral pajak untuk generasi milenial dan generasi Z guna memastikan tingkat kesiapan kedua generasi tersebut dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya kelak. Maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan topik "Analisis Perbedaan Tingkat Pemahaman Pajak Dan Moral Pajak Pada Generasi Milenial Dan Generasi Z Indonesia"

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Generasi

Teori generasi pertama kali disampaikan oleh Karl Mannheim pada esainya yang berjudul "The Problem of Generations" pada tahun 1927 yang dipublikasikan kembali pada tahun 1952. Teori generasi yang dijelaskan oleh Karl Mannheim menyatakan bahwa generasi merupakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan kehidupan pada rentang waktu yang sama dan mempunyai kesamaan pengalaman peristiwa penting pada waktu yang sama (Vii et al., n.d., 1952). Pada riset yang dilakukan oleh lembaga riset McKinsey & Company, generasi dikelompokkan menjadi generasi baby boomers yang lahir dalam rentang tahun 1940-1959, generasi X yang lahir pada tahun 1960-1979, generasi Y (milenial) yang lahir pada tahun 1980-1995, dan generasi Z yang lahir pada tahun 1995-2010 (Francis & Hoefel, 2018). Berdasarkan pada fenomena bonus demografi di Indonesia yang mengisi pos-pos populasi usia produktif, kebanyakan adalah generasi milenial dan generasi Z.

Menurut penelitian Francis & Hoefel (2018), dan Alvara Research Center (2022) yang sama-sama melakukan penelitian mengenai generasi milenial dan generasi Z, menjelaskan bahwa ciri-ciri generasi milenial adalah generasi yang hidup bersamaan dengan berkembangnya teknologi dan globalisasi, artinya generasi milenial adalah generasi yang adaptif terhadap teknologi dan merupakan

generasi yang lebih terbuka dengan perbedaan pendapat. Pola komunikasi yang lebih terbuka dibanding dengan generasi sebelumnya, serta memiliki pola pikir yang terbuka terhadap isu politik dan ekonomi sehingga dapat dilihat bahwa mengenai sikap mereka terhadap perubahan lingkungan di sekitarnya. generasi yang suka memberikan aspirasi, idealis. Generasi milenial juga merupakan generasi yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu berorientasi pada dirinya sendiri..

Sementara itu, generasi Z atau gen Z adalah generasi *digital native* karena generasi ini sejak kecil, kehidupannya sudah sangat melekat dengan teknologi, hal ini secara tidak langsung mampu mempengaruhi kepribadian generasi ini, serta mempunyai kemampuan multitasking yang tinggi. Generasi Z adalah generasi lebih realistis dan merupakan komunikasi yang aktif serta menyukai diskusi. Generasi Z adalah generasi otentik (asli) yang berbeda dari generasi sebelumnya, memiliki pemikiran yang pragmatis, sejak lahir sudah terbiasa dengan teknologi, cara berkomunikasi yang lebih suka pada visual dibanding dengan narasi. Penjelasan tambahan mengenai generasi Z, punya keingintahuan yang tinggi dan cakap dalam penggunaan teknologi, suka pada isu sosial dan lingkungan, pola komunikasi yang lebih suka pada *visual* dari pada teks, kritis.

Pemahaman Pajak

Pemahaman pajak sendiri bermakna bahwa kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk memahami atau mengetahui semua ketentuan terkait pajak, baik yang tercantum dalam Undang-Undang maupun yang berkaitan dengan peran serta fungsi pajak dalam kehidupan sehari-hari. (Yastini & Setiawan, 2022). Pemahaman akan sebuah topik bisa manusia dapatkan dari informasi yang didapatkannya melalui apapun, baik dari informasi yang diberikan melalui lembaga formal maupun non formal begitu juga pemahaman akan pajak. Seorang wajib pajak yang memiliki pemahaman mendalam terhadap peraturan perpajakan cenderung dapat memengaruhi tingkat kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Ruky et al, 2018). Menurut Fitria & Supriyono (2019) individu yang mengerti dan memahami bahwa sumber pendapatan terbesar negara berasal dari pajak yang digunakan sebagai sumber pendanaan dan pembangunan negara, mereka akan berpikir untuk lebih patuh membayar pajak demi pembangunan.

Moral Pajak

Menurut Artha & Setiawan (2016) moral pajak adalah moral individu yang dimiliki oleh seseorang atas dirinya sendiri dan berkemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain, seperti etika, prinsip hidup, rasa bersalah, melaksanakan kewajiban terkait perpajakan dengan sukarela dan benar. Menurut Mahmudah & Dinar Iskandar (2018) moralitas perpajakan merupakan dorongan intrinsik wajib pajak yang mendorong wajib pajak untuk secara sukarela mematuhi kewajiban perpajakannya dan berkontribusi terhadap kepentingan masyarakat.. Pada penilaian moral yang terkait pajak, fokusnya bukan pada diri seseorang secara langsung, melainkan lebih kepada sikap dan prinsip hidup yang dianut oleh seseorang tersebut (Mitha Pratiwi & Merkusiwati, 2019) . Terdapat dua aspek yang dapat menjelaskan moral dalam bidang perpajakan (1) kewajiban perpajakan dianggap sebagai tanggung jawab moral yang harus ditaati oleh para wajib pajak, serta (2) kesadaran terkait alokasi penggunaan dana dari pendapatan pajak (Mursalin, 2020).

Prinsip moral yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi wajib pajak untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya (Mursalin, 2020). Individu yang memiliki tingkat moral pajak yang tinggi dan sikap positif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, akan membangun kesadaran bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan adalah suatu tugas yang tidak dapat dihindari. Ini akan mendorong wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan penuh sukarela dan kesadaran (Kusumadewi & Dyarini, 2022)

Generasi Milenial Memiliki Pemahaman Pajak Yang Lebih Baik Dibandingkan Generasi Z

Teori generasi mengindikasikan bahwa setiap kelompok generasi menunjukkan ciri-ciri khas yang unik, termasuk generasi milenial dan generasi Z. Generasi milenial ditandai oleh adaptabilitas terhadap teknologi, preferensi komunikasi melalui teks, sifat idealis, dan tingkat rasa ingin tahu yang tinggi. Sementara, generasi Z adalah generasi yang disebut sebagai generasi *digital native* atau generasi teknologi karena mereka dari sejak lahir sudah sangat melekat pada teknologi, lebih

menyukai cara komunikasi yang berbentuk visual dari pada teks, pragmatis, dan tidak bersemangat untuk mengetahui informasi-informasi baru yang tidak menarik bagi mereka.

Pada penelitian Ni Luh Supadmi (2012) pemahaman pajak wajib pajak orang pribadi dalam penerapan *self assessment system* berada pada kriteria paham. Jika digolongkan objek penelitian pada penelitian Ni Luh Supadmi (2012), maka salah satu generasi yang dituju adalah generasi milenial. Kemudian, Jaya (2019) menyatakan bahwa generasi muda (mahasiswa) yang pada saat itu merupakan bagian dari kelompok generasi Z memiliki kesadaran pajak yang rendah karena pemahaman pajak yang rendah. Menurut peneliti, pemahaman pajak ini masih rendah karena kesadaran akan kebutuhan perpajakan bagi generasi Z belum merupakan hal yang penting. Oleh sebab itu, mereka masih kurang peduli dengan pajak, Sementara itu, generasi milenial merupakan generasi yang kebanyakan sudah bekerja dan bagi dunia kerja perpajakan merupakan hal yang dibutuhkan dan bagi beberapa perusahaan, pekerja dan calon pekerja diwajibkan untuk sudah memiliki NPWP. Selain itu, sikap idealis generasi milenial dan keterbukaan mereka terhadap politik dan ekonomi, peneliti menilai hal ini dapat mendorong generasi milenial untuk bisa lebih mengenal mengenai perpajakan dibandingkan dengan generasi Z. Oleh karena itu, peneliti membangun hipotesis sebagai berikut

H1 = Generasi milenial memiliki pemahaman pajak yang lebih baik dibandingkan generasi Z.

Generasi Milenial Memiliki Moral Pajak Yang Lebih Baik Dibandingkan Generasi Z.

Karakteristik untuk setiap individu dibangun oleh pengalaman hidup setiap generasi. Perkembangan moral pada setiap individu dalam setiap kelompok generasi juga disebabkan oleh adanya pengambilan pengajaran dari setiap pengalaman yang telah dialami oleh masing-masing generasi. Jika dilihat dari rentang usia, diketahui bahwa generasi milenial merupakan generasi yang lebih dewasa dari generasi Z. Pada banyak penelitian telah membuktikan bahwa generasi tua lebih bermoral dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dibandingkan generasi muda. Bejaković & Bezeredi (2019) menyatakan bahwa tingkat moral pajak yang lebih tinggi meningkat seiring pertambahan usia. Penelitian (Holkova et al., 2023) juga menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa generasi muda memiliki etika perpajakan yang lebih buruk dibandingkan generasi tua. Oleh karena itu, berdasarkan pada teori generasi dan penelitian terdahulu, maka penelitian membangun hipotesis kedua yaitu

H2 = Generasi Milenial memiliki moral pajak yang lebih baik dibandingkan generasi Z

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti memilih pendekatan kuantitatif dalam bentuk studi perbandingan (komparatif). Populasi terdiri dari seluruh masyarakat Indonesia yang masuk kepada kelompok generasi milenial dan generasi Z dengan rentang umur 18-43 tahun. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling yang berjenis purposive sampling. Kriteria tersebut sebelumnya harus sudah dirumuskan oleh peneliti. Kriteria sampel pada penelitian ini adalah Warga Negara Indonesia. Berusia 18-43 tahun dan sudah pernah belajar, membaca, mendengarkan atau mencari tahu informasi mengenai perpajakan sebelumnya

Untuk menentukan jumlah sampel minimal pada penelitian ini, peneliti mengacu pada pernyataan dari Hair et al (2014) yang menyatakan bahwa ukuran sampel minimum sepuluh kali lipat jumlah indikator yang digunakan pada kuesioner. Maka, diketahui bahwa jumlah sampel minimal yang dapat digunakan dalam penelitian ini sebanyak 220 sampel.

Peneliti menggunakan data primer dalam penelitian ini. Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti secara langsung untuk tujuan penelitian tertentu (Sekaran & Bougie, 2013: 38). Responden dikumpulkan melalui platform kudata.id dan distribusi dilakukan melalui media sosial.

Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel dependen pada penelitian ini adalah pemahaman pajak dan moral pajak. Untuk mengetahui mengenai tingkat pemahaman pajak, indikator pengukuran yang digunakan adalah indikator pengukuran dari Agustiniingsih Wulandari (2016) dan kuesioner juga merupakan kuesioner

yang telah dimodifikasi dari Agustiniingsih Wulandari (2016) yang menggunakan 4 indikator pengukuran

Tabel 1
Indikator Pemahaman Pajak

No	Indikator	Item Pernyataan
1	Pengetahuan tentang regulasi umum dan prosedur perpajakan	1-3
2	Kepahaman mengenai struktur sistem perpajakan	4-6
3	Pengetahuan mengenai tujuan dari pungutan pajak	7-9
4	Pemahaman mengenai konsekuensi hukuman perpajakan	10-11

Pengukuran moral pajak yang dimiliki oleh generasi milenial dan generasi Z pada penelitian ini menggunakan indikator yang digunakan oleh Hananto et al (2023) dan instrument kuesioner yang digunakan pada penelitian ini memanfaatkan kuesioner yang dirancang oleh Torgler et al (2008) dan Owusu et al (2022). Hananto et al (2023) menggunakan indikator moral pajak yang terdiri dari

Tabel 2
Indikator Moral Pajak

No	Indikator	Item Pernyataan
1	Sadar akan kewajiban sebagai warga negara yang harus membayar dan melaporkan pajak dengan benar	1-3
2	Persepsi etika penghindaran pajak jika kemungkinan ketahuan dan tertangkapnya rendah	4-7
3	Taat pada aturan hukum perpajakan	8-11

Varibel independen pada penelitian ini adalah generasi milenial dan generasi Z. Untuk mengelompokkan responden menjadi generasi milenial dan generasi Z, peneliti menggunakan rasio umur, yaitu

Tabel 3
Pembagian Generasi

No	Generasi	Usia
1	Generasi Milenial	28-43 Tahun
2	Generasi Z	18-27 Tahun

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan SPSS versi 25 dengan melakukan uji perbedaan rata-rata dua kelompok sampel (*Independent Sampel T Test*). Uji ini digunakan untuk membandingkan atau melihat beda rata-rata dari dua kelompok yang tidak memiliki keterkaitan satu dengan lainnya (Ghozali, 2018:64). Analisis uji-t sampel independen dilakukan dengan menggunakan dua metode, yakni melalui output bagian pertama yaitu *output* pada *groups statistics* dan *output* kedua yang berasal dari uji asumsi apakah varians populasi kedua sampel tersebut sama (*equal variance assumed*) atau berbeda (*equal variance not assumed*) dengan melihat nilai *levane test*. Tahap berikutnya adalah dengan memeriksa nilai uji t untuk menentukan apakah ada perbedaan rata-rata yang signifikan (Ghozali, 2018:66). Penentuan Keputusan dalam uji ini adalah sebagai berikut: Menggunakan nilai

probabilitas, jika probabilitas > 0.05, maka H_0 diterima jadi varians sama, jika probabilitas < 0.05, maka H_0 ditolak, artinya varians berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 4
Statistik Deskriptif

Keterangan	Jumlah Sampel	Jangkauan Nilai	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Nilai Rata-rata	Standar Deviasi	Varians
Pemahaman Pajak	288	27	28	55	44,86	5,710	32,605
Moral Pajak Valid	288	36	19	55	37,25	7,052	49,737

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Tabel 4 statistik deskriptif menjelaskan mengenai jangkauan nilai (*range*), nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, nilai standar deviasi dan nilai varians. Gambaran dari 288 responden pada studi ini mampu dijelaskan sebagai berikut, pada variabel pemahaman perpajakan menyatakan bahwa variabel tersebut mempunyai rentang skor sebesar 27 dengan skor terendah 28 dan skor tertinggi sebesar 55. Nilai meannya adalah 44,86, standar deviasi sebesar 5,710, dan variasi sebesar 35,605.

Variabel moral pajak menunjukkan rentang nilai pada variabel ini sebesar 36, nilai minimal sebesar 19 dan nilai maksimal untuk variabel ini sebesar 55. Tabel 4 juga menunjukkan nilai rata-rata variabel moral pajak sebesar 37,25 dengan nilai standar deviasi sebesar 7,052 dan nilai variansnya sebesar 49,737. Nilai standar simpangan baku atau standar deviasi mencerminkan tingkat variasi nilai dalam data yang sedang dianalisis, nilai ini juga disebut sebagai jumlah rata-rata variabilitas di dalam satu set pengamatan. Semakin besar nilai standar deviasi, maka semakin besar pula jarak rata-rata setiap unit data terhadap nilai rata-rata hitung (*mean*).

Uji Instrumen

Uji Validitas

Pada penelitian ini jumlah sampel (N) = 288 responden dan besarnya df dapat dihitung $288-2 = 286$ dan α 0.05 didapat dari r tabel adalah sebesar 0,138. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing item variabel Y1 dan Y2 sebagai berikut:

Tabel 5
Uji Validitas

Variabel	Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> Terendah
Pemahaman Pajak (Y1)	0,519
Moral Pajak (Y2)	0,214

Sumber : Data olahan tahun 2024

Berdasarkan Tabel 5 diatas dapat dilihat nilai terkecil dari *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing instrumen dimana r tabel sebesar 0,138. Untuk instrumen pemahaman pajak diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terendahnya 0,519 dan instrumen moral pajak nilai *Corrected Item-Total Correlation* terendahnya adalah 0,214. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan untuk variabel Y1 dan Y2 dapat dianggap valid.

Uji Reliabilitas

Hasil pengujian dari uji reliabilitas (konsistensi) dapat menggunakan koefisien cronbach's alpha, dimana instrument dapat dikatakan reliabel jika memiliki nilai cronbach alpha $> 0,70$. Hasil pengujian pada 288 responden, menunjukkan bahwa nilai cronbach's alpha pada variabel pemahaman dan moral pajak $> 0,70$. Hasilnya sebagai adalah berikut:

Tabel 6
Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha
Pemahaman Pajak (Y1)	0,888
Moral Pajak (Y2)	0,825

Sumber : Data olahan tahun 2024

Tabel 6 menjelaskan bahwa skor cronbach's alpha dari variabel pemahaman pajak dan moral pajak lebih besar dari 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel pemahaman pajak dan moral pajak dapat dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

Uji Normalitas

Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan melihat *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Hasil uji dari *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 7
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

Keterangan	Nilai Residual
Jumlah Responden	266
Nilai Asimtotik	.003 ^c
Nilai Monte Carlo	.142 ^d

Sumber : Data olahan tahun 2024

Pada pengujian normalitas di penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan *monte carlo*. Responden awal yang berhasil terkumpul pada penelitian ini berjumlah 288 orang responden. Namun, saat pengecekan data yang *outlier* ditemukan 20 data responden yang outlier. Data-data outlier tersebut kemudian dikeluarkan dan menyisakan 266 data responden.

Dapat dilihat pada tabel 7, data yang berhasil diolah untuk uji normalitas sebanyak 266 data responden. Berdasarkan uji normalitas menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, menggunakan pendekatan monte carlo dilihat dari hasil signifikansinya bahwa nilai signifikansi sebesar $0,142 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak dan moral pajak dalam penelitian ini dapat dinyatakan berdistribusi normal.

Uji Homogenitas

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji homogenitas menggunakan hasil dari *Levene's test of homogeneity of variance*. Pengambilan keputusan pada uji ini berdasarkan nilai signifikansi uji levene, dimana jika nilai signifikansinya $< 0,05$, maka diketahui bahwa varians tidak homogen. Kemudian, jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka varians homogen.

Tabel 8
Hasil Uji Homogenitas

Keterangan	Nilai Levene	
	F	Sig.
Pemahaman Pajak	Varians Asumsi Sama	0,345 0,558
	Varians Asumsi Tidak Sama	
Moral Pajak	Varians Asumsi Sama	2,151 0,144
	Varians Asumsi Tidak Sama	

Sumber : Data olahan tahun 2024

Tabel 8 menjelaskan pada variabel pemahaman pajak (Y1) tingkat signifikansinya sebesar 0.558 ($p > 0.05$) yang berarti bahwa varians sama atau homogen. Selanjutnya, pada variabel moral pajak tingkat signifikansinya 0.144 ($P > 0.05$) yang berarti bahwa varians sama atau homogen. Oleh karena nilai uji levene menunjukkan nilai probabilitas lebih dari 0,05 dan data pada variabel pemahaman pajak dan moral pajak homogen, maka analisis selanjutnya dapat dilanjutkan dengan uji *independent sample t test* dan *One Sample T Test*.

Uji Hipotesis

Metode analisis yang dipakai untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan uji analisis beda rata-rata dua sampel (*independent sampel t-test*). Uji ini dibantu dengan menggunakan program SPSS 25. Hasil analisis uji beda rata-rata dua sampel sebagai berikut

Tabel 9
Hasil Kelompok Statistik

Keterangan		Jumlah Responden	Nilai Rata-rata	Std. Deviasi	Std. Error
Pemahaman Pajak	Generasi Milenial	55	45,31	5,554	0,749
	Generasi Z	211	44,82	5,667	0,390
Moral Pajak	Generasi Milenial	55	38,64	6,381	0,860
	Generasi Z	211	37,20	7,119	0,490

Sumber : Data olahan tahun 2024

Pada Tabel 9 menjelaskan mengenai jumlah generasi milenial yang terlibat sebagai responden penelitian sebanyak 55 orang responden dan generasi Z sebagai responden penelitian sebanyak 211 orang responden. Diketahui juga bahwa nilai rata-rata (*mean*) untuk generasi milenial pada variabel pemahaman pajak sebesar 45.31 dengan standar baku sebesar 5.554, dan untuk generasi Z nilai rata-ratanya sebesar 44.82 dengan standar bakunya senilai 5.667. Untuk variabel moral pajak, nilai rata-rata (*mean*) generasi milenial sebesar 38.64 dengan standar deviasi sebesar 6.381, sedangkan generasi Z sebesar 37.20 dengan standar deviasi sebesar 7.119. Dapat dilihat jelas bahwa pemahaman pajak dan moral pajak yang dimiliki oleh generasi milenial lebih baik dari pada generasi Z walaupun perbedaan tersebut tidak terlalu besar, jarak nilai rata-rata pemahaman pajak untuk generasi milenial

dan generasi Z sebesar 0,49 dan untuk moral pajak sebesar 1,43. Dengan demikian, untuk menilai apakah perbedaan ini memiliki signifikansi statistik, perlu mengevaluasi hasil uji *independent sample test* pada output bagian kedua.

Tabel 10
Hasil Uji Independent Sample Test

Keterangan	Nilai Levene		Nilai t test					95% Confidence Interval of the Difference	
	F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)	Perbedaan Rata-rata	Perbedaan Std. Error	Terendah	Tertinggi
	Pemahaman Pajak	0,345	0,558	0,572	264	0,568	0,489	0,855	-1,193
			0,579	85,668	0,564	0,489	0,844	-1,190	2,168
Moral Pajak	2,151	0,144	1,357	264	0,176	1,433	1,056	-0,646	3,512
			1,447	92,226	0,151	1,433	0,990	-0,534	3,399

Sumber : Data olahan tahun 2024

Pada Tabel 10 dapat diketahui bahwa nilai F hitung uji levene untuk pemahaman pajak adalah 0.345 dengan probabilitas 0.558, karena probabilitas lebih dari 0.05 ($p > 0.05$), begitu juga dengan variabel moral pajak, dimana nilai F hitung levene sebesar 2,151 dengan nilai probabilitas sebesar 0.144 ($p > 0.05$). Disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya data generasi milenial dan generasi Z adalah bersifat seragam (homogen). Oleh karenanya, analisis uji beda t test untuk variabel pemahaman pajak dan moral pajak harus menggunakan asumsi *equal variance assumed*.

Dari *output* SPSS tabel 10, terlihat bahwa nilai t hitung pemahaman pajak pada *equal variance assumed* adalah 0.572 kecil dari t tabelnya yaitu 1.97, dan probabilitas signifikansi sebesar 0.568 ($p > 0.05$). Berarti dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya rata-rata pemahaman pajak tidak memiliki perbedaan secara signifikan antara generasi milenial dan generasi Z. Selanjutnya, untuk moral pajak, diketahui bahwa nilai t hitung moral pajak pada *equal variance assumed* adalah 1.357, nilai ini juga lebih kecil dari t tabelnya yaitu 1.97, dan dengan probabilitas signifikansi sebesar 0.176 ($p > 0.05$). Disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak kembali, artinya variabel moral pajak antar generasi milenial dan generasi Z tidak memiliki perbedaan secara signifikan.

Pembahasan

Generasi Milenial Memiliki Pemahaman Pajak Yang Lebih Baik Dibandingkan Generasi Z

Berdasarkan pada tabel 9, dari hasil analisis statistik kelompok, terungkap bahwa terdapat perbedaan dalam pemahaman pajak antara generasi milenial dan generasi Z. Data menunjukkan bahwa nilai rata-rata pemahaman pajak pada generasi milenial secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan generasi Z., dengan rata-rata untuk pemahaman pajak generasi milenial sebesar 45.31, sedangkan generasi Z sebesar 44.82. Namun, pada tabel 10, hasil uji *independent sampel t test* spss, nilai t hitungnya kecil dari t tabel yaitu $0.572 < 1.97$, dan nilai signifikansi variabel pemahaman pajak sebesar 0.568 besar dari ($>$) 0.05, artinya bahwa variabel pemahaman pajak antara generasi milenial dan generasi Z tidak memiliki perbedaan secara signifikan.

Berdasarkan nilai rata-rata pada hasil kelompok statistik yang menunjukkan bahwa pemahaman pajak generasi milenial lebih baik dari generasi Z. Hasil nilai rata-rata tersebut sejalan

dengan hasil pengujian yang dilaksanakan oleh Ni Luh Supadmi (2012) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak wajib pajak orang pribadi pada tahun 2012 berada pada kriteria paham dan Jaya (2019) yang menyatakan bahwa generasi Z memiliki kesadaran pajak yang rendah karena pemahaman pajak yang rendah. Kebutuhan yang belum mendesak dari generasi Z mengenai pengetahuan terkait perpajakan membuat generasi Z masih belum peduli dengan bidang perpajakan, hal ini berdampak pada masih kurangnya pemahaman pajak yang dimiliki oleh generasi Z sebagai generasi terbanyak yang akan menjadi calon wajib pajak masa depan. Pemahaman pajak yang baik yang dimiliki oleh generasi milenial juga disebabkan oleh kebutuhan generasi tersebut terhadap pemahaman pajak yang berhubungan dengan pekerjaan dan penghasilan mereka. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis satu (H1) diterima karena nilai rata-rata pemahaman pajak generasi milenial lebih baik dibanding pemahaman pajak yang dimiliki generasi Z, tapi perbedaan tersebut tidak signifikan.

Generasi Milenial Memiliki Moral Pajak Yang Lebih Baik Dibandingkan Generasi Z.

Hasil dari tabel 9, kelompok statistik pada uji-t sampel independen menyatakan bahwa nilai mean moral pajak generasi milenial lebih baik dibandingkan dengan generasi Z. Berdasarkan pada nilai rata-rata pada kelompok statistik dapat terlihat bahwa generasi milenial memiliki nilai moral pajak sebesar 38.64, sedangkan generasi Z hanya sebesar 37.20. Namun, tingkat moral pajak generasi milenial dan generasi Z tidak berbeda secara signifikan, hal terlihat dari nilai t hitung pada tabel 10, yang lebih kecil dari nilai t tabelnya yaitu sebesar $1.357 < 1.97$ dan nilai signifikansi (two tail) berada pada angka $0.176 > 0.05$, artinya ada tidak ada perbedaan yang signifikan untuk tingkat moral pajak yang dimiliki oleh generasi milenial dan generasi Z. Berdasarkan nilai rata-rata dapat disimpulkan bahwa hipotesis dua (H2) diterima karena moral pajak generasi milenial lebih baik dibandingkan dengan generasi Z. Namun, perbedaan moral pajak diantara kedua generasi tersebut tidak signifikan.

Bejaković & Bezeredi (2019) menyatakan bahwa tingkat moral pajak yang lebih tinggi meningkat seiring pertambahan usia, serta Holkova et al (2023) juga memaparkan hasil temuannya bahwa generasi muda mempunyai etika perpajakan yang lebih buruk dibandingkan generasi tua. Berdasarkan nilai rata-rata yang dilihat dari tabel 9 hasil kelompok statistik, maka temuan ini mendukung hasil penelitian Bejaković & Bezeredi (2019) dan Holkova et al (2023). Berdasarkan pada hasil riset yang dilakukan di Amerika Serikat (AS) telah ditemukan bahwa generasi muda memiliki rasa empati yang lebih rendah dari generasi sebelumnya. Menurut Wijayanti (2021) hal ini dapat terlihat dari sikap kurangnya kebijaksanaan generasi muda dalam berperilaku.

Uji Kekokohan (Robustness Test)

Uji kekokohan (*robustness test*) adalah uji yang digunakan untuk memastikan hasil dari penelitian valid dan tidak bias (Simangunsong et al., 2015). Dalam melakukan pengujian ketahanan ini, digunakan metode uji beda satu sampel (one sample t-test) dengan bantuan program SPSS versi 25. Uji beda satu sampel bertujuan untuk melihat perbedaan nilai rata-rata tingkat pemahaman pajak dan moral pajak yang dimiliki oleh masing-masing generasi yaitu generasi milenial dan generasi Z. Hasil analisis uji beda satu sampel untuk generasi milenial diketahui bahwa nilai rata-rata (mean) untuk generasi milenial pada variabel pemahaman pajak sebesar 45,31 dengan standar deviasi sebesar 5.554, standar error rata-rata sebesar 0.749, sedangkan untuk variabel moral pajak sebesar 38,64 dengan standar deviasi 6.381, standar error rata-rata sebesar 0.860. Hasil dari *robustness test* ini menguatkan hasil pengujian utama dari hipotesis dan menguatkan hasil yang sesuai dengan hipotesis yang diharapkan.

Untuk generasi Z diketahui bahwa nilai rata-rata (mean) untuk generasi Z pada variabel pemahaman pajak sebesar 44.82 dengan standar deviasi sebesar 5.667, standar error rata-rata sebesar 0.390, sedangkan untuk variabel moral pajak sebesar 37.20 dengan standar deviasi 7.119, standar error rata-rata sebesar 0.490. Hasil dari *robustness test* ini juga menguatkan hasil pengujian utama dari hipotesis dan menguatkan hasil yang sesuai dengan hipotesis yang diharapkan. Pengujian utama untuk hipotesis penelitian memanfaatkan uji perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel (*independent sample t test*).

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Merujuk pada hasil temuan pada pengujian hipotesis, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan nilai rata-rata, dapat disimpulkan bahwa generasi milenial memiliki pemahaman yang lebih baik terkait pajak dibandingkan generasi Z, meskipun hasil uji t dan signifikansinya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hasil ini menegaskan penerimaan hipotesis satu (H1). Pemahaman yang lebih baik pada generasi milenial terhadap pajak dibandingkan generasi Z dapat dijelaskan oleh kepekaan mereka terhadap isu ekonomi serta kebutuhan yang lebih tinggi untuk memahami prosedur perpajakan.

Berdasarkan nilai rata-rata setiap kelompok diketahui bahwa moral pajak generasi milenial lebih baik dibandingkan generasi Z, artinya hipotesis kedua (H2) diterima, walaupun perbedaan tersebut tidak signifikan. Hal ini terjadi karena beberapa peristiwa yang terjadi pada kehidupan generasi milenial dan generasi Z di Indonesia yang mempengaruhi tingkat moral pajak kedua generasi tersebut.

Hasil dari uji *robustness test* memperkuat hasil uji rata-rata pengujian utama. Dengan dilakukannya *robustness test* maka dapat memperjelas kembali mengenai tingkat pemahaman pajak dan moral pajak untuk masing-masing generasi, dimana tingkat pemahaman pajak generasi milenial lebih baik (tinggi) dibandingkan dengan tingkat moral pajak pada generasi tersebut. Hasil yang sama juga didapatkan pada pengujian generasi Z. Hasil *robustness test* juga dapat memperkuat kembali mengenai hasil uji hipotesis.

Keterbatasan

Dalam rangka penelitian ini, beberapa batasan ditemukan oleh peneliti, yang diuraikan sebagai berikut: Penggunaan metode survey berbasis skala likert memberikan peluang kepada responden untuk memberikan tanggapan yang ambigu dan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ada pada diri responden tersebut. Penyebaran angket yang masih belum maksimal karena target responden adalah seluruh Indonesia tetapi yang didapatkan hanya di 26 provinsi yang ada di Indonesia. Jumlah sampel yang belum disesuaikan dengan proporsinya sehingga sampel yang didapatkan belum maksimal. Penelitian ini baru menyentuh variabel dasar yaitu pemahaman pajak dan moral pajak karena ditujukan untuk melihat kesiapan dasar generasi milenial dan generasi Z yang menjadi calon wajib pajak potensial dimasa depan.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya yang akan membahas topik yang sama, peneliti memberikan saran sebagai berikut: Penelitian selanjutnya jika ingin menggunakan populasi seluruh Indonesia, dapat memaksimalkan kembali penyebaran angketnya dan memilih metode sampling yang dapat memaksimalkan target. Dapat menambahkan variabel baru dalam penelitian dengan topik yang sama yaitu sikap terhadap kepatuhan dan persepsi keadilan pajak. Dapat melakukan metode yang berbeda yaitu metode eksperimen dan wawancara sehingga hasil yang didapatkan lebih maksimal dan memiliki kehandalan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih Wulandari. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(9), 581–598. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i9.568>
- Alvara Research Center. (2022). GEN Z: MILLENNIAL 2.0? Perbedaan Karakter dan Perilakunya. In *Alvara Beyond Insight* (pp. 1–42). [https://alvara-strategic.com/wp-content/uploads/2022/06/GEN-Z : -MILLENNIAL-2.0 ? -Perbedaan-Karakter-dan-Perilakunya.pdf](https://alvara-strategic.com/wp-content/uploads/2022/06/GEN-Z%3A-MILLENNIAL-2.0-Perbedaan-Karakter-dan-Perilakunya.pdf) *An easy way to help students learn, collaborate, and grow.* (n.d.). www.wileypluslearningspace.com

- Artha, K., & Setiawan, P. (2016). Pengaruh kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak di kpp badung utara. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(2), 913–937.
- Bejaković, P., & Bezeredi, S. (2019). Determinants of Tax Morale in Croatia: An Ordered Logit Model. *Business Systems Research*, 10(2), 37–48. <https://doi.org/10.2478/bsrj-2019-016>
- Effendi, Y., Hidayat, W., & Nurwanda, A. (n.d.). *THE IMPACT OF DEMOGRAPHIC TRANSITION ON TAX REVENUE IN INDONESIA*.
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). *Jurnal pemahaman positif 3*. 1(1), 47–54.
- Francis, T., & Hoefel, F. (2018). “True Gen”: Generation Z and its implications for companies. *McKinsey & Company*, 10. <https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Industries/Consumer Packaged Goods/Our Insights/True Gen Generation Z and its implications for companies/Generation-Z-and-its-implication-for-companies.ashx>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Edisi 9. Semarang. Badan Penerbit Undip
- Hair, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. G. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): An emerging tool in business research. In *European Business Review* (Vol. 26, Issue 2, pp. 106–121). Emerald Group Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1108/EBR-10-2013-0128>
- Hananto, H., Subiantoro, G., & Hastuti, M. E. (2023). Pengaruh Tax Morale terhadap Tax Evasion Intention di Surabaya dengan Kepribadian Conscientiousness & Agreeableness sebagai Moderasi. *Wahana Riset Akuntansi*, 11(1), 21–33. <https://doi.org/10.24036/wra.v11i1.1223>
- Holkova, B., Malichova, E., Falat, L., & Pancikova, L. (2023). Determinants of Tax Ethics in Society: Statistical and Logistic Regression Approach. *Mathematics*, 11(10). <https://doi.org/10.3390/math11102341>
- Jurney, S., Rupert, T., & Wartick, M. (2017). Generational differences in perceptions of tax fairness and attitudes towards compliance. *Advances in Taxation*, 24, 163–197. <https://doi.org/10.1108/S1058-749720170000024004>
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Lubis, B., Sos, S., Si, M., Mulianingsih, S., Pd, S., & Pd, M. (n.d.). KETERKAITAN BONUS DEMOGRAFI DENGAN TEORI GENERASI. In *FEBRUARI* (Vol. 1, Issue 1). <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bonus->
- Mahmudah, M., & Dinar Iskandar, D. (n.d.). *ANALISIS DAMPAK TAX MORALE TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM: STUDI KASUS KOTA SEMARANG*.
- Mangoting, Y., Faustania, A., Gunawan, N., & Visakha, V. (2020). *Generational Orientation in Tax Compliance*. 158(Teams), 473–481. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201212.066>
- Mannheim, K. (2009). *Masalah Sosiologis Generasi*. 163–195.
- Mitha Pratiwi, N. P., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Tapping Box pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. *E-Jurnal Akuntansi*, 1357. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p19>
- Mulianingsih, S., & Lubis, B. (2019). Keterkaitan bonus demografi dengan teori generasi. *Jurnal Registratie*, 1(1), 21–36. <http://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/830>
- Mursalin, M. (2020). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 17(4), 340. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v17i4.5097>
- Ni Luh Supadmi, wiwik andriyani. (2012). Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaksanaan Self Assesment System Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 1–25.
- Owusu, G. M. Y., Bart-Plange, M.-A., Koomson, T. A. A., & Arthur, M. (2022). The effect of personality traits and tax morale on tax evasion intention. *Journal of Financial Crime*, 29(1), 272–292. <https://doi.org/10.1108/JFC-02-2021-0026>

- Pasaribu, G. F., & Tjen, C. (2016). Dampak Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(2), 145–162. <https://doi.org/10.20473/baki.v1i2.2696>
- Space, W. L. (2013). Research Methods for Business: A Skill-Building Approach. *Leadership & Organization Development Journal*, 34(7), 700–701. <https://doi.org/10.1108/lodj-06-2013-0079>
- Susila, B., Juniult, P. T., & Hidayat, A. (2016). Wajib Pajak dan Generasi Muda: Tax Morale Mahasiswa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 16(2), 154–172. <https://doi.org/10.21002/jepi.v16i2.601>
- Timothy, J., & Abbas, Y. (2021). Tax morale, perception of justice, trust in public authorities, tax knowledge, and tax compliance: a study of Indonesian SMEs. In *eJournal of Tax Research* (Vol. 19, Issue 1).
- Tinggi, S., Bisnis, I. E., Perbankan, D., Magelang, J., & Km, N. (2019a). Realita Kesadaran Pajak di Kalangan Generasi Muda (Mahasiswa) Yogyakarta dan Surabaya I Made Laut Mertha Jaya. In *Jurnal Ilmiah Akuntansi* • (Vol. 4, Issue 2).
- Torgler, B., Demir, I. C., Macintyre, A., & Schaffner, M. (2008). Causes and Consequences of Tax Morale: An Empirical Investigation. *Economic Analysis and Policy*, 38(2), 313–339. [https://doi.org/10.1016/S0313-5926\(08\)50023-3](https://doi.org/10.1016/S0313-5926(08)50023-3)
- Vii, B. A. B., Generasi, M., & Positivis, A. R. M. (n.d.). *Masalah generasi*. 19.
- Wijayanti, I. (n.d.). *KEMEROSOTAN NILAI MORAL YANG TERJADI PADA GENERASI MUDA DI ERA MODERN*.
- Yastini, N. M., & Setiawan, P. E. (2022). Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(10), 2931. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i10.p03>